



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Bab XII Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);


[]

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 496).


[]

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disingkat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Bidang PBB dan BPHTB adalah Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelola PBB dan BPHTB.
8. Kepala Bidang PBB dan BPHTB adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Fiskus atau Aparatur Pajak atau Pejabat Pajak adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak.



BAB II
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan SPPT/SKPD/STPD, yang tidak benar dan/atau;
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan;
- (2) Kepala Badan atas nama Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi SPPT/SKPD/STPD.

Bagian Kesatu

Pembetulan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pasal 3

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Fiskus dan Wajib Pajak, yaitu :


- (1) kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama, alamat, luas tanah dan/atau bangunan;
- (2) kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian, dan/atau;
- (3) kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, NJOP, NJOPTKP, dan sanksi administrasi.

Pasal 4

- (1) Permohonan pembetulan atas SPPT dapat diajukan secara perorangan atau kolektif;
- (2) Permohonan pembetulan atas SKPD dan, STPD hanya dapat diajukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD/ SKPDLB/ surat keputusan keberatan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Badan; dan
 - d. ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Badan melalui Lurah/Kepala Desa setempat.



- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
- tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak;
 - tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos;

Pasal 6

- Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- Dalam hal Surat Persetujuan atau Penolakan kepada wajib pajak diterbitkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

Kepala Badan secara jabatan dapat menerbitkan keputusan pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan PBB, tanpa permohonan wajib pajak.

Bagian Kedua

Pembatalan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pasal 8

Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 9

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dalam hal :

- hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dimaksud atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Bagian Ketiga

Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pasal 10

Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

- Karena kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 - Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
 - Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang;
 - Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berkategori miskin dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin



- dari desa/kelurahan dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
- c) Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berkategori miskin dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin dari desa/kelurahan sehingga kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e) Objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berkategori miskin dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin dari desa/kelurahan yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - f) Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang wajib pajaknya orang pribadi dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen);
2. Objek Pajak yang wajib pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :
1. dalam hal objek pajak terkena yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;
 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman.

Pasal 11

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD;
 - b. perorangan atau kolektif PBB yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 12

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pengurangan harus disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.


[]

- (2) Tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Bagian Keempat
Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 14

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf c berupa denda atau sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 15

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diajukan secara perorangan.

Pasal 16

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. satu permohonan diajukan untuk SPPT/SKPD/STPD;
- b. diajukan kepada Bupati;
- c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- d. mengemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- g. tidak memiliki tunggakan bertahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Pasal 17

SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 18

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.



Pasal 19





Standar Operasional Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2020 NOMOR 628**

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAGIAN PERTAMA TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara atas penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Wajib Pajak.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229).

C. Pihak terkait :

1. Kepala Badan;
2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
3. Kepala Subbid Penagihan dan Keberatan;
4. Kepala Subbid Pengolahan Data dan Penetapan;
5. Kepala Subbid Pendaftaran dan Pendataan;
6. Pelaksana;
7. Wajib Pajak.

D. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Permohonan Wajib Pajak;
2. Tanda Terima Berkas (TTB).

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Uraian Penelitian;
2. Surat Keputusan Pengurangan.

F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara tertulis ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau melalui Bidang PBB dan BPHTB;
2. Pelaksana Subbid Pendaftaran dan Pendataan menerima permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap akan dicetak TTB untuk wajib pajak, dan diteruskan kepada Kepala PBB dan BPHTB;
3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB mendisposisi/meneruskan berkas permohonan ke Subbid Penagihan dan Keberatan;
4. Kasubbid Penagihan dan Keberatan menugaskan pelaksana Subbid Penagihan untuk menyiapkan penelitian berkas permohonan;



5. Penelitian berkas permohonan dilaksanakan oleh Subbid Pendaftaran dan Pendataan;
6. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan berdasarkan hasil penelitian membuat dan memaraf uraian penelitian dan meneruskan kepada Kasubbid Pengolahan data dan Penetapan;
7. Kasubbid Pengolahan data dan Penetapan membuat dan memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
8. Kepala Bidang PBB dan BPHTB menandatangani konsep uraian penelitian, memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan, dan meneruskan kepada Kepala Badan;
9. Kepala Badan menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan dan diteruskan ke Bidang PBB dan BPHTB untuk ditatausahakan;
10. Kasubbid Pengolahan data dan Penetapan menatausahakan Surat Keputusan Pengurangan dan diteruskan ke subbid Penagihan dan Keberatan;
11. Subbid Penagihan dan Keberatan menyampaikan Surat Keputusan Pengurangan kepada Wajib Pajak dengan tanda terima berkas;
12. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 2 (dua) bulan

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAGIAN KEDUA TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN PBB

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara atas permohonan pembetulan PBB yang diajukan Wajib Pajak.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229).

C. Pihak terkait :

1. Kepala Badan;
2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
3. Kepala Subbid Penagihan dan Keberatan;
4. Kepala Subbid Pengolahan Data dan Penetapan;
5. Kepala Subbid Pendaftaran dan Pendataan;
6. Pelaksana;
7. Wajib Pajak;

D. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Permohonan Wajib Pajak;
2. Tanda Terima Berkas (TTB).

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Uraian Penelitian;
2. Surat Keputusan Pembetulan

F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan Pajak Bumi Bangunan secara tertulis ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau melalui Bidang PBB dan BPHTB;
2. Pelaksana Subbid Pendaftaran dan Pendataan menerima permohonan Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak TTB dua rangkap, lembar pertama untuk Wajib Pajak sedang lembar kedua akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan diteruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
3. Kasubid Pendaftaran dan Pendataan mendisposisi/meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

4. Kepala Bidang PBB dan BPHTB menugaskan Kasubid Pendaftaran dan Pendataan untuk menyiapkan penelitian berkas permohonan;
5. Penelitian berkas permohonan dilaksanakan Subbid Pendaftaran dan Pendataan;
6. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan berdasarkan hasil penelitian membuat dan memaraf uraian penelitian dan meneruskan kepada Kasubbid Pengolahan data dan Penetapan;
7. Kasubbid Pengolahan data dan Penetapan membuat dan memaraf konsep Surat Keputusan Pembetulan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
8. Kepala Bidang PBB dan BPHTB menandatangani konsep uraian penelitian, memaraf konsep Surat Keputusan Pembetulan, dan meneruskan kepada Kepala Badan;
9. Kepala Badan menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pembetulan dan diteruskan ke Bidang PBB dan BPHTB untuk ditatausahakan;
10. Kasubbid Pengolahan data dan Penetapan menatausahakan Surat Keputusan Pembetulan dan diteruskan ke subbid Penagihan dan Keberatan;
11. Subbid Penagihan dan Keberatan menyampaikan Surat Keputusan Pembetulan kepada Wajib Pajak dengan tanda terima berkas;
12. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 1 (satu) bulan

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAGIAN KETIGA TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara atas penyelesaian atas permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD diajukan Wajib Pajak.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229).

C. Pihak terkait :

1. Kepala Badan;
2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
3. Kepala Subbid Penagihan dan Keberatan;
4. Kepala Subbid Pengolahan Data dan Penetapan;
5. Kepala Subbid Pendaftaran dan Pendataan;
6. Pelaksana;
7. Wajib Pajak.

D. Formulir yang digunakan :

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Tanda Terima Berkas (TTB)

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Uraian Penelitian
2. Surat Keputusan Pembatalan

F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/ STPD secara tertulis ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau melalui Bidang PBB dan BPHTB;
2. Pelaksana Subbid Pendafrtan dan Pendataan menerima permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak TTB dua rangkap, lembar pertama untuk Wajib Pajak sedang lembar kedua akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan diteruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;



3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB mendisposisi/meneruskan kepada Kasubbit Pendaftaran dan Pendataan;
4. Kepala Subbid Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan penelitian berkas permohonan;
5. Penelitian berkas permohonan dilaksanakan oleh Subbid Pendaftaran dan Pendataan Bidang PBB dan BPHTB;
6. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan berdasarkan hasil penelitian membuat dan memaraf uraian penelitian dan meneruskan kepada Kasubbid Pengolahan data dan Penetapan;
7. Kasubbid Pengolahan data dan Penetapan membuat dan memaraf konsep Surat Keputusan Pembatalan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
8. Kepala Bidang PBB dan BPHTB menandatangani uraian penelitian dan memaraf konsep Surat Keputusan Pembatalan, dan meneruskan kepada Kepala Badan;
9. Kepala Badan menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian dan Surat Keputusan Pembatalan;
10. Subbid Pengolahan data dan Penetapan menatausahakan Surat Keputusan Pembatalan;
11. Subbid Pengelolaan Data dan Penetapan menyampaikan Surat Keputusan Pembatalan kepada Wajib Pajak dengan tanda terima berkas;
12. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 2 (dua) bulan

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	<i>h.</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAGIAN KEEMPAT TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara atas penyelesaian atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diajukan Wajib Pajak.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229).

C. Pihak terkait :

1. Kepala Badan;
2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
3. Kepala Subbid Penagihan dan Keberatan;
4. Kepala Subbid Pengolahan Data dan Penetapan;
5. Kepala Subbid Pendaftaran dan Pendataan;
6. Pelaksana;
7. Wajib Pajak.

D. Formulir yang digunakan :

1. Surat Permohonan Wajib Pajak;
2. Tanda Terima Berkas (TTB).

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Uraian Penelitian;
2. Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

F. Prosedur Kerja :



1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan secara tertulis ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau melalui Bidang PBB dan BPHTB;
2. Pelaksana Subbid Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak TTB dua rangkap, lembar pertama untuk Wajib Pajak sedang lembar kedua akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan diteruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;



3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB mendisposisi/meneruskan kepada Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan;
4. Kepala Subbid Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan penelitian berkas permohonan;
5. Penelitian berkas permohonan dilaksanakan oleh Subbid Pendaftaran dan Pendataan Bidang PBB dan BPHTB;
6. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan berdasarkan hasil penelitian membuat dan memaraf uraian penelitian dan meneruskan kepada Kasubbid Pengolahan data dan Penetapan;
7. Kasubbid Pengolahan data dan Penetapan membuat dan memaraf konsep Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan meneruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
8. Kepala Bidang PBB dan BPHTB menandatangani uraian penelitian dan memaraf konsep Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan meneruskan kepada Kepala Badan;
9. Kepala Badan menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian dan Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
10. Subbid Penagihan dan Keberatan menatausahakan Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
11. Subbid Penagihan dan Keberatan menyampaikan Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak dengan tanda terima berkas;
12. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :


Paling lama 2 (dua) bulan

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA



BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUEBAG	
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMANDAU,

[Signature]

HENDRA LESMANA